ANGGARAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 SUDAH DITRANSFER KE PEMERINTAH DAERAH



Sumber gambar: News.detik.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera mempercepat realisasi belanja penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya, belanja untuk insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) dan bantuan sosial (bansos).

Apalagi seluruh anggarannya telah disediakan dan ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah. "Saya tekankan insentif nakes ini jadi atensi betul dari Bapak Presiden karena anggarannya sudah ada dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), karena sudah ditransfer Menteri Keuangan. Jadi tolong untuk insentif nakes di tingkat provinsi menjadi tanggung jawab provinsi, kemudian nakes di RSUD, nakes yang ada di kabupaten/kota jadi tanggung jawab kabupaten/kota agar ini segera dicarikan," kata Mendagri.

Mendagri berjanji bila insentif nakes ini sudah dibayarkan, maka akan memberi surat apresiasi kepada pemda. Salah satunya seperti apresiasi yang pernah diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. "Yang belum (mencairkan) saya tunggu. Kemarin saya ke Depok. Walkot-nya bilang sudah 100 persen diserahkan insentif nakes. Pas dicek datanya benar sudah. Jadi kita dorong realisasi belanja pandemi Covid-19 agar dicairkan sesuai targetnya," kata Mendagri.

Selain mempercepat belanja insentif nakes, Mendagri meminta daerah juga bisa mempercepat belanja penanganan Covid-19 yang lain. Misalnya, untuk pelaksanaan PPKM Level 3 dan 4, pembagian masker, vaksinasi, dan bantuan dana kelurahan. Sebab, tidak seperti desa yang memiliki dana desa, kebutuhan dana penanganan Covid-19 di level kelurahan dipenuhi dari hasil pengalihan DAU dan DBH.

Pelaksanaannya tetap di tangan pemda. Yang tak kalah penting adalah penyaluran bansos. Mendagri ingin pemda tidak menunggu keputusan dari pemerintah pusat terus. Mendagri ingin semua pemda segera melakukan verifikasi dan validasi data lalu menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. "Kalau kita tunggu dari pusat semua, perlu validasi dan lainnya, akan lambat. Ini harus cepat. PPKM sudah diterapkan, ada masyarakat yang terdampak dan mereka harus dibantu. Daerah punya kapasitas dan itu ada di anggaran reguler bansos pada APBD dan anggaran belanja tidak terduga yang dapat digunakan daerah untuk bansos," jelas Mendagri.

Salah satu yang Mendagri minta dipercepat adalah penyaluran bansos tambahan kepada 5,9 juta penerima baru selama PPKM Level 4. Usulan bansos tersebut berasal dari pemda, sehingga mereka harus bisa mempercepat penyalurannya. "Langsung eksekusi *on the spot*," kata Mendagri.

Sumber Berita:

- 1. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210726165509-532-672404/semua-anggaran-bansos-covid-sudah-ditransfer-ke-pemda, Senin, 26 Juli 2021.
- 2. https://kronologi.id/2021/07/26/mendagri-tito-semua-anggaran-bansos-covid-sudah-ditransfer-ke-pemda/, Senin, 26 Juli 2021.

Catatan:

- Sesuai dengan PMK 19/PMK.07/2020 dan KMK Nomor 6/KM.7/2020 ada 5 (lima) jenis Dana TKD yang bisa diperuntukkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, yakni Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Dana Bantuan Operasional Kesehatan)
- 2. Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT minimal 50% untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

- Kewajiban pengalokasian 15% DBH Migas dalam Rangka Otsus Papua Barat untuk bidang kesehatan yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19
- 3. Tenaga medis dan dokter yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 akan mendapatkan insentif tenaga kesehatan (nakes). Besaran insentif per-bulannya (sesuai Surat Menkeu No: S-239/MK.02/2020) sebagai berikut:
 - a. Dokter Spesialis maksimal Rp15.000.000,00;
 - b. Dokter Umum dan Gigi maksimal Rp10.000.000,00;
 - c. Bidan dan Perawat maksimal Rp7.500.000,00; dan
 - d. Tenaga Kesehatan Lainnya maksimal Rp5.000.000,00;

Besaran insentif yang diterima nakes akan berbeda bagi setiap individu, bergantung pada *assessment* risiko paparan Covid-19 bagi setiap nakes yang dilakukan oleh RS, sesuai petunjuk teknis dari Kemenkes. Asesmen risiko paparan Covid-19 terdiri atas: sangat tinggi; tinggi; sedang; atau rendah, yang masing-masing mempunyai bobot pengali insentif berbeda sesuai yang diatur oleh Kemenkes.

Anggaran pemberian insentif tenaga kesehatan daerah tersebut bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No.54 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perpres No.72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Mekanismenya pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah sebagai berikut:

- a. RSUD dan RS Swasta Kab/Kota yang menjadi rujukan Covid-19 serta Puskesmas mengusulkan pembayaran insentif kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota; RSUD dan RS Swasta Provinsi yang menjadi rujukan Covid-19 mengusulkan pembayaran insentif kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Selanjutnya Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota mengajukan usulan kepada Tim Verifikasi Kemenkes (Badan PPSDM Kesehatan).
- b. Tim verifikator Kemenkes (Pusat) menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kemenkeu untuk pencairan dana insentif tenaga kesehatan ke RKUD.
- c. Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota menyalurkan insentif ke rekening masing-masing individu sesuai usulan atau rekomendasi dari tim verifikator Kemenkes (Pusat). Mekanisme pencairan dari RKUD mengacu pada mekanisme yang ditetapkan oleh daerah.